

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kebutuhan hidupnya. Dari kebutuhan hidup tersebut terkadang manusia memiliki sikap egois untuk memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut juga menjadi pemicu manusia untuk melakukan kejahatan yang dapat merugikan manusia lainnya. Maka, pentingnya peran para penegak hukum untuk menanggulangi terjadinya kejahatan, yang salah satu fungsinya adalah untuk mengatur perilaku manusia agar tidak saling merugikan manusia lainnya.

Menurut bahasa, kejahatan merupakan perbuatan atau tindakan yang bersifat jahat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan dapat diartikan perilaku atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah diatur oleh hukum positif. Melihat kejahatan dari sudut pandang *legal* atau hukum dapat diartikan kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku. Pada dasarnya suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku merupakan perbuatan yang merugikan pada yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Tindakan kejahatan semakin sering terjadi di masyarakat dan semakin berkembang bentuk kejahatannya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak jarang manusia melakukan tindakan kejahatan terhadap harta kekayaan, termasuk didalamnya adalah tindakan pencurian motor. Maraknya pencurian motor menimbulkan keresahan bagi

---

<sup>1</sup> Yesmil Anwar, *Kriminologi*, (Bandung:PT Rafika Aditama,2010), hlm 14.

masyarakat karena kerugian yang dialami akibat tindakan pencurian. Kurangnya kewaspadaan dan pengawasan terhadap kendaraan motor menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan tindakan pencurian tersebut terjadi.

Dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok. Unsur-unsur tindakannya dalam pasal tersebut yaitu, unsur obyektif, perbuatan mengambil barang, yang diambil harus sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Sedangkan unsur subyektif, pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.<sup>2</sup>

Seiring dengan berkembangnya zaman, terjadi berbagai bentuk kejahatan pencurian yang dilakukan oleh manusia, salah satunya yaitu tindak pidana pencurian motor serta pemalsuan nomor rangka dan nomor mesin yang disesuaikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang bukan milik dari motor curian tersebut, sehingga motor hasil curian yang dipalsukan nomor rangka dan nomor mesinnya seolah-olah terlihat asli.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) memberikan penjelasan mengenai pengertian kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor memiliki pengertian yang dijelaskan dalam pasal (1) angka 7 UULLAJ “Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel”.

Pengelompokkan kendaraan bermotor terbagi menjadi beberapa jenis, mulai dari mobil, mobil bus, sepeda motor, kendaraan khusus dan mobil barang. Setiap kendaraan bermotor memiliki identitas dokumen seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

---

<sup>2</sup> Gunandi W, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta:Prenandamedia Group,2014), hlm 108.

sebagai tanda bukti pendaftaran dan legalitas suatu kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor harus memiliki kesesuaian antara dokumen dengan fisik kendaraan bermotor, seperti kesesuaian nomor rangka dan nomor mesin dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).<sup>3</sup> Maka, dalam hal ini perlu untuk kita perhatikan mengenai kesesuaian nomor rangka dan nomor mesin dengan yang tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib diregistrasikan sebagai legitimasi asal usul dan kelaikan kendaraan bermotor, kepemilikan serta pengoperasian kendaraan bermotor. Registrasi kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan :

1. Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.
2. Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. registrasi Kendaraan Bermotor baru;
  - b. registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik;
  - c. registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor; dan/atau
  - d. registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.

Kendaraan bermotor yang telah dilakukan registrasi, pemilik kendaraan bermotor diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Dalam merubah identitas kendaraan bermotor termasuk merubah rangka dan mesin motor perlu dilakukannya registrasi sebagai legalitas kendaraan bermotor yang telah diubah identitasnya. Bukti kendaraan bermotor telah dilakukan registrasi, akan diterbitkan dokumen

---

<sup>3</sup> Peraturan Kepolisian No. 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sesuai dengan identitas kendaraan bermotor seperti fisik kendaraan serta kepemilikan kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang ditetapkan oleh kepolisian, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Di dalam perkembangannya, semakin beragam bentuk tindakan pemalsuan, diantaranya pemalsuan identitas kendaraan bermotor seperti surat atau dokumen, tanda atau fisik dari kendaraan bermotor, termasuk didalamnya pemalsuan terhadap nomor rangka dan nomor mesin kendaraan motor. Mengingat bahwa kendaraan motor merupakan hal yang penting karena menjadi sarana dan prasarana untuk menjalankan aktivitas, maka tindakan pemalsuan tersebut dapat memberikan kerugian bagi masyarakat. Tindakan pemalsuan identitas kendaraan bermotor memiliki dampak yang luas pada berbagai aspek masyarakat, hal ini dapat berpotensi digunakannya untuk kegiatan kriminal seperti pencurian, perampokan, atau pelarian, serta dapat merugikan bagi masyarakat yang membeli kendaraan motor bekas yang sebenarnya motor bekas yang dijual tersebut merupakan hasil dari pemalsuan. Dalam beberapa kasus, pemalsuan ini dilakukan dengan peralatan dan bahan yang sederhana, namun hasil dari pemalsuan tersebut seolah-olah terlihat asli.

Pemalsuan terhadap nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor hasil kejahatan memungkinkan pelaku untuk mendapatkan dokumen kendaraan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan cara membeli STNK milik kendaraan lain lalu mengubah nomor rangka dan nomor mesin kendaraan hasil kejahatan tersebut menyesuaikan dengan nomor yang tertera pada STNK milik kendaraan lain agar kendaraan tersebut terlihat asli, seperti yang terjadi di Kota Malang berhasil ditangkap oleh Polresta Kota Malang. Kasus ini diawali dengan adanya laporan dari masyarakat yang kehilangan motor di kecamatan Lowokwaru, selanjutnya dilakukan penyelidikan terdapat lima pelaku dalam tindakan tersebut, tiga orang penadah yang berinisial EC (56) warga Turen, AKF (38) dan AZ (35) warga Purwosari. Ketiga pelaku tersebut membeli surat-surat kepemilikan kendaraan STNK dan BPKB asli dari media sosial. Lalu ketiga pelaku tersebut menghubungi kedua pelaku lain berinisial MS (38) warga Lawang dan RD (38) warga Blitar untuk mencuri sepeda motor. Selanjutnya, nomor rangka dan mesin motor hasil curian tersebut nomor rangka dan nomor mesinnya digosok agar hilang nomornya. Kemudian, pelaku mengubah nomor rangka dan nomor mesin motor hasil curian tersebut dengan menggunakan peralatan kompresor dan laser menyesuaikan nomor yang tertera pada STNK dan BPKB yang telah dibeli oleh penadah.

Kepolisian memiliki tugas sebagai penegak hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat, dan dalam pengaplikasian tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku.<sup>4</sup> Dalam kasus pemalsuan nomor rangka dan nomor mesin sudah menjadi tugas kepolisian untuk melakukan penyidikan dalam menanggulangi kasus tersebut, namun pada prakteknya, terdapat

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet kelima (Jakarta:Rajawali,2004) hlm 5

hambatan atau kesulitan. Kesulitan yang dialami oleh polisi untuk menanggulangi kasus tersebut yaitu untuk mendeteksi keberadaan kendaraan motor tersebut dan mendeteksi pemalsuan terhadap identitas kendaraan motor seperti nomor rangka dan nomor mesin kendaraan motor yang telah dipalsukan.

Kepolisian memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan dalam suatu tindak pidana. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang mengenai tindak pidana yang terjadi serta untuk menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan oleh orang yang dikenal dengan penyidik. Dalam suatu tindak pidana, penyidik memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan identifikasi dan pendalaman dengan tujuan untuk menentukan dan menetapkan tersangka.

Penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor merupakan proses yang penting dalam upaya penegakan hukum. Pemalsuan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor adalah tindak pidana serius yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencurian identitas kendaraan, perdagangan ilegal, dan kecelakaan karena kendaraan yang tidak terdaftar dengan benar.

Selain pentingnya tugas bagi penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan, perlu diperhatikan bagaimana efektifitas hukum untuk menanggulangi pemalsuan nomor rangka

dan nomor mesin kendaraan bermotor. Hukum yang dibuat tentu memiliki fungsi sebagai sebuah sistem yang menerapkan aturan yang mengatur tentang perilaku yang benar, hukum yang dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak yang positif. Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum, diantaranya :

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang berdasarkan karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>5</sup>

Dari uraian mengenai kasus pemalsuan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor diatas, maka penulis ingin memaparkan bagaimana pelaksanaan penyidikan dalam menanggulangi pemalsuan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan hasil pencurian. Maka, penulis akan mengangkat judul penelitian **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PEMALSUAN NOMOR RANGKA DAN NOMOR MESIN KENDARAAN BERMOTOR HASIL PENCURIAN.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan dalam tindak pemalsuan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di Polsek Lowokwaru Kota Malang?

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, op.cit, hlm.,8.

2. Hambatan-hambatan penyidik Polsek Lowokwaru Kota Malang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pemalsuan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan penyidikan dalam tindak pemalsuan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di Kota Malang.
2. Memberikan informasi mengenai kendala polisi dalam melakukan penyidikan terhadap pemalsuan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di Kota Malang.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penulisan memiliki tujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan penyidikan dalam penanggulangan terhadap tindakan pencurian disertai dengan pemalsuan nomor rangka dan nomor mesin di Kota Malang serta kendala bagi kepolisian untuk menanggulangi kasus tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademis

Untuk menambah bacaan atau informasi mengenai bagaimana pelaksanaan penyidikan dalam penanggulangan pemalsuan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor hasil pencurian di Kota Malang.

- b. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan dalam penanggulangan pemalsuan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor hasil pencurian di Kota Malang, serta bagaimana modus kejahatannya.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat penulisan ini bagi masyarakat adalah untuk memberikan edukasi untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan kendaraan bermotor yang dimiliki untuk kelengkapan surat serta keaslian nomor rangka dan nomor mesin yang dimiliki.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat seperti apa penerapan dilapangan dan masyarakat, data yang diteliti awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan maksud peneliti ingin memberikan gambaran secara rinci mengenai pelaksanaan penyidikan dalam menanggulangi tindakan pencurian dan pemalsuan nomor rangka dan nomor mesin serta kendala yang dihadapi oleh kepolisian Kota Malang.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Malang bertepatan di Polresta Malang Kota yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

##### a. Data Primer

Suatu data yang diperoleh oleh peneliti melalui pengambilan data langsung kelapangan, yaitu dengan cara wawancara dengan narasumber.

##### b. Data Sekunder

Data yang didapatkan dari kepustakaan seperti buku, jurnal, ataupun literatur yang berkaitan dengan judul penulis.

##### c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

##### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan cara atau teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari

dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Dalam studi dokumen meliputi studi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara tatap muka dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

6. Analisis Data

Data yang didapatkan dari wawancara, penulis akan mengelompokkan berdasarkan permasalahan yang akan diuraikan dengan kalimat. Kemudian data yang didapatkan dari hasil wawancara akan dibandingkan dengan hasil studi pustaka yaitu pendapat ahli dan undang-undang yang berlaku.

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran secara garis besar mengenai sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini memaparkan Pendahuluan yang berisikan gambarann singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematikan Penulisan.

b. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai Tinjauan Umum tentang Penyidikan, kewenangan penyidik,

c. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan terhadap rumusan masalah yaitu pelaksanaan penyidikan dalam penanggulangan tindak pemalsuan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di Kota Malang.

d. BAB IV PENUTUP

Dalam Bab ini merupakan penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

